

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi pada Desa Pendarungan Kecamatan Kabat)

Zaki Al Mubarok^{1*}, Slamet²

^{1*}Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Ibrahimy, Banyuwangi, Indonesia

²Magister Ilmu Administrasi, Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

Email: ^{1*}zaki88mubarok@gmail.com, ²slamet.spsi17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak covid-19 di Desa Pendarungan Kecamatan Kabat dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak covid-19 di Desa Pendarungan Kecamatan Kabat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang memungkinkan peneliti mempelajari isu-isu tertentu secara mendalam dan mendetail, karena pengumpulan data tidak dibatasi pada kategori-kategori tertentu saja. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri untuk pemahaman berdasarkan tradisi-tradisi inkuiri metodologis yang jelas mengeksplorasi masalah sosial dan manusia. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah, teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan langkah dalam analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan, data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum implementasi kebijakan BLT Dana Desa secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik yang mana masyarakat penerima bantuan sudah mendapatkan BLT Dana Desa. Sedangkan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak covid-19 di Desa Pendarungan Kecamatan Kabat diantaranya; Aparatur desa yang minim dan harus dihadapkan pada banyaknya program penanggulangan Covid-19 yang datang ke desa yang berasal dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah. Penyusunan dan penetapan data masyarakat sasaran yang berhak dan layak menerima bantuan sosial yang mana secara empiris masih diketemukan kesalahan. Mekanisme dalam proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Abstract

This study aims to find out how the implementation of the Village Fund Cash Direct Assistance (BLT) policy for communities affected by COVID-19 in Pendarungan Village, Kabat District and to find out what factors affect the implementation of the Village Fund Cash Direct Assistance (BLT) policy for communities affected by COVID-19. 19 in Pendarungan Village, Kabat District. The research approach used is a qualitative approach, namely a research procedure that allows researchers to study certain issues in depth and detail, because data collection is not limited to certain categories. Qualitative research is an inquiry process for understanding based on methodological inquiry traditions that clearly explore social and human problems. The data collection techniques that researchers use are observation, interview and documentation techniques. Meanwhile, the steps in data analysis in this research are data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The results of the study show that in general the implementation of the BLT Dana Desa policy in general can be said to be going well in which the beneficiaries of the assistance have received BLT Dana Desa. Meanwhile, the factors that influence the implementation of the Village Fund Cash Direct Assistance (BLT) policy for communities affected by COVID-19 in Pendarungan Village, Kabat District, include; The village apparatus is minimal and must be faced with the many Covid-19 prevention programs that come to the village from the government and from the regional government. Compilation and determination of data on target communities who are entitled and eligible to receive social assistance, which empirically still finds errors. The mechanism in the process of implementing the Village Fund BLT policy.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund Direct Cash Assistance (BLT)

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dampak yang dirasakan masyarakat secara umum yaitu adanya batasan aktivitas sosial sebagai bagian dari upaya penerapan kebijakan penanggulangan wabah Covid-19. Masyarakat dalam melakukan aktivitas di ruang publik seperti kegiatan sosial dan perdagangan diharuskan tunduk kepada protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 seperti menjaga jarak fisik dan menggunakan masker.

Dampak Covid-19 yang dialami oleh masyarakat tidak jauh berbeda entah itu masyarakat desa maupun perkotaan. Keduanya sama-sama terkena dampak dari wabah Covid-19 ini. Semua usahayang dijalankan oleh masyarakat mengalami kerugian di berbagai sektor, sehingga hal ini merupakan salah satu faktor pendorong perhatian pemerintah dengan menyelenggarakan berbagai macam program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 baik berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok maupun berupa pemberian uang tunai. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tetap dapat menjalankan keberlangsungan hidupnya di masa pandemi Covid-19.

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam penanggulangan dampak Covid-19 terutama di daerah pedesaan yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adapun sumber dana berasal dari Dana Desa (DD) sehingga dengan demikian disebut BLT Dana Desa. Implementasi BLT Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa.

Kebijakan BLT Dana Desa diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, akan tetapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BLT Dana Desa, baik itu dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri. Pernyataan tersebut diatas didasarkan pada kebijakan bantuan sosial yang telah dilaksanakan selama ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BPT) sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM yang dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesalahan dalam penetapan masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan, permasalahan dalam proses penyaluran bantuan BLT kepada masyarakat, sampai dengan dampak dari pemberian BLT yang kurang sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Smeru Research Institute, 2013), sehingga dalam beberapa kasus program bantuan sosial dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu (Rosfadhila et al., 2011).

Permasalahan kebijakan BLT yang terjadi sebelumnya menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang muncul dari pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama yang telah dilaksanakan di beberapa wilayah, berbagai permasalahan yang telah muncul antara lain, yaitu; adanya keterlambatan pencairan BLT Dana Desa. Permasalahan dalam pelaksanaan BLT Dana Desa tersebut tidak bisa dipahami sebagai masalah sektoral yang secara aksidental terjadi di daerah tertentu saja, tetapi perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas yaitu suatu proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa secara menyeluruh dalam lingkup nasional, sehingga permasalahan serupa dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa mampu diminimalisir oleh pemerintah melalui perbaikan instrumen kebijakan pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di tahap-tahap berikutnya. Upaya untuk mengkaji BLT Dana Desa yang dilakukan di berbagai daerah akan mampu mengkonstruksikan pemahaman mengenai isu dan kendala dalam pelaksanaan BLT Dana Desa. Permasalahan BLT Dana Desa apabila dikaji dalam perspektif kebijakan publik maka menunjukkan adanya implementasi kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana tujuan awal yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya isu yang muncul menjadi indikator dari permasalahan dalam proses implementasi kebijakan yang harus direspon oleh pemerintah (Akib, 2010).

Diperlukan adanya pengkajian mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan BLT Dana Desa, hal ini dikarenakan adanya kebijakan publik yang telah dilaksanakan perlu diketahui faktor pendorong dan penghambatnya guna perbaikan kebijakan di masa yang akan datang (Tangkilisan, 2003), apakah permasalahan tersebut menyangkut substansi kebijakan (*content of policy*) atau faktor lingkungan kebijakan (*context of policy*) sebagaimana diungkapkan oleh Grindle (1980). Selain itu diharapkan dengan adanya upaya yang mengkaji implementasi kebijakan BLT Dana Desa maka akan menciptakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat desa, khususnya dalam implementasi program bantuan sosial (Dwipayana & Eko, 2003).

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Herdiana, dkk (2021) menunjukkan bahwa isu dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa setidaknya terdiri dari 3 (tiga) faktor yang terdiri dari kapasitas pemerintah, masyarakat sasaran dan mekanisme proses pelaksanaan. Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa yaitu kepada proporsionalitas anggaran desa dalam penanggulangan COVID-19, manfaat dari pemberian BLT Dana Desa serta sistem tanggung jawab

masyarakat dalam memanfaatkan BLT Dana Desa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sofi (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan BLT Desa dari aspek peraturan, fungsi dan tugas, rencana dan hasil dapat berjalan dengan sangat efektif. Hal ini juga dapat kita lihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Desa yang menunjukkan angka 114,93 persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan anggaran Dana Desa untuk BLT Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk penerima BLT Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam sejauh mana implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa bagi masyarakat terdampak covid-19 dan apa saja faktor yang berpengaruh di Desa Pendarungan Kecamatan Kabat.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang memungkinkan peneliti mempelajari isu-isu tertentu secara mendalam dan mendetail, karena pengumpulan data tidak dibatasi pada kategori-kategori tertentu saja. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri untuk pemahaman berdasarkan tradisi-tradisi inkuiri metodologis yang jelas mengeksplorasi masalah sosial dan manusia (dalam Ahmadi, 2018). Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pendarungan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 22 Januari 2022. Penelitian ini menggunakan 4 responden dan 3 informan yang terdiri atas aparatur desa dan masyarakat setempat. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah, Teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan langkah dalam analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan, Data *Reduction* (Reduksi Data), Data *Display* (Penyajian data) dan *Conclusion Drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa Masyarakat Terdampak Covid-19

Penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia telah menyebar ke desa-desa dan memberikan dampak negatif khususnya bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang selama ini dilaksanakan di lingkungan perdesaan. Baik pemerintah desa maupun masyarakat desa menghadapi masalah akan dampak Covid-19 yang secara langsung berpengaruh secara buruk terhadap kegiatan dari masing-masing pihak, sehingga aktivitas yang dilaksanakan menjadi terbatas apabila dibandingkan dengan sebelum adanya penyebaran Covid-19.

Bidang pemerintahan tidak terlepas dari posisi pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terbawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Fungsi pemerintahan tersebut setidaknya terdiri dari empat yaitu aspek pemerintahan, aspek pembangunan, aspek pemberdayaan dan aspek pembinaan (Kushandajani, 2015). Sedangkan bidang kemasyarakatan terkait langsung dengan aktivitas dan hubungan sosial masyarakat.

Dukungan Kementerian Desa dalam implementasi BLT Dana Desa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Peraturan ini dikeluarkan sebagai antisipasi dan untuk menyelaraskan situasi yang ada sekarang yaitu penyebaran wabah Covid-19. Dalam muatan peraturan tersebut telah dinyatakan bahwa yang akan mendapatkan BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah kehilangan mata pencaharian PHK, keluarga yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta kartu pra kerja, selain itu juga untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita sakit menahun atau kronis. BLT Dana Desa merupakan bantuan uang yang dibagikan pada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa guna menurunkan dampak akibat pandemi Covid19. Besaran nilai dari BLT Dana Desa yaitu sebesar Rp600.000 diberikan setiap bulan untuk 3(tiga) bulan tiap keluarga miskin yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan selanjutnya. Jika kebutuhan desa untuk BLT Dana Desa melampaui maksimal ketentuan yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengusulkan tambahan alokasi Dana Desa untuk BLT Dana Desa pada Bupati atau Walikota. Permohonan usulan tersebut bisa disampaikan bersama dengan alasan penambahan alokasi berdasarkan hasil keputusan yang telah diputuskan bersama dalam pertemuan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Desa diperkenankan untuk memilih sendiri para calon penerima BLT Dana Desa sepanjang penetapannya telah mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, Desa juga telah melakukan pendataan secara terbuka dan adil serta secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Desa dapat memakai data desa sebagai patokan, serta memakai data DTKS sebagai acuan penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk menjalankan proses identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja

Faktor Pengaruh Kebijakan BLT DD Masyarakat Terdampak Covid-19

Kebijakan BLT Dana Desa yaitu proporsionalitas pembagian peruntukan dana desa baik untuk penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 maupun untuk anggaran pembangunan lainnya yang ada di desa-desa Kabupaten Banyuwangi, mengingat program pembangunan desa yang menggunakan dana desa secara langsung banyak dan beragam serta sama-sama memiliki tujuannya masing-masing. Pengalokasian dana desa untuk penanggulangan Covid-19 harus dilakukan secara proporsional tanpa mengeliminasi program pembangunan lainnya yang dianggap penting di tingkat desa, bahkan jangan sampai kebijakan BLT Dana Desa justru mendistroi program pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Pengalokasian dana desa dalam kebijakan BLT Dana Desa harus sejalan sinergis dengan program lainnya yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat di desa. Dengan begitu menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk memilih dan menentukan kebijakan pembangunan.

Implikasi dari permasalahan tersebut yaitu dalam proses penyelenggaraan kebijakan BLT Dana Desa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pemerintah desa harus benar-benar memastikan bahwa kebijakan BLT Dana Desa yang menjadi kebijakan pemerintah merupakan benar-benar kasus yang berkaitan langsung dengan dampak wabah Covid-19 yang mana warga masyarakat yang menerima bantuan BLT Dana Desa merupakan warga yang paling terdampak adanya Covid-19, sehingga alokasi penganggaran dana desa dapat digunakan secara tepat dan dapat memberi manfaat kepada kebertahanan hidup masyarakat yang terdampak Covid-19.

Karakter masyarakat yang rata-rata pendidikan terakhirnya SD dan pekerjaan masyarakat rata-rata buruh tani. Seperti yang terjadi pada saat sosialisasi ada masyarakat yang berhalangan hadir saat sosialisasi tersebut yang kurang memahami mengenai proses penetapan sebagai penerima BLT yaitu masyarakat miskin non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan beranggapan bahwa pemilihann penerima BLT Dana Desa ini tidak tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pendarungan Kecamatan Kabat adalah mengenai keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai alur pendataan penerima BLT Dana Desa. Masyarakat beranggapan kalau program BLT Dana Desa ini diperuntukkan semua masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 padahal program bantuan ini dikhususkan bagi masyarakat miskin yang kehilangan mata pencarhianya selama pandemi ini dan belum menerima bantuan apapun selama pandemi.

Tak hanya itu beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak covid-19 di Desa Pendarungan Kecamatan Kabat diantaranya; Aparatur desa yang minim dan harus dihadapkan pada banyaknya program penanggulangan Covid-19 yang datang ke desa yang berasal dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah. Penyusunan dan penetapan data masyarakat sasaran yang berhak dan layak menerima bantuan sosial yang mana secara empiris masih diketemukan kesalahan. Mekanisme dalam proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa.

KESIMPULAN

Kebijakan implementasi kebijakan BLT Dana Desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi lebih spesifik di Desa Pendarungan Kecamatan Kabat, merupakan sebuah kebijakan sosial dalam upaya mengurangi dampak negatif Covid-19 bagi masyarakat kurang mampu. Secara umum implementasi kebijakan BLT Dana Desa dapat dikatakan berjalan dengan baik yang mana masyarakat penerima bantuan sudah mendapatkan BLT Dana Desa, namun bukan berarti berjalan dengan lancar, pada praktiknya implementasi kebijakan BLT Dana Desa masih ditemui permasalahan hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BLT Dana Desa pada Desa Pendarungan Kecamatan Kabat diantaranya, yaitu; Pertama, menyangkut kapasitas pemerintah desa yang mana memiliki keterbatasan aparatur desa dan harus dihadapkan pada banyaknya program penanggulangan COVID-19 yang datang ke desa baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah. Kedua, penyusunan dan penetapan data masyarakat sasaran yang berhak dan layak menerima bantuan sosial yang mana secara empiris masih diketemukan kesalahan penentuan masyarakat sasaran penerima bantuan. Ketiga, mekanisme dalam proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Djaman, (2014) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
Abror, M. Daimul (2021) Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 di Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, *Media Sosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 158-176.
Ahmadi, Rulam. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Akib, H. (2010) Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Dardjowidjojo, Soenjono (2010). *Psiko Linguistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwipayana, A. A. G. and Eko, S. (2003) *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta
- Grindle, M. S. (1980) *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Herdiana, Dian., dkk (2021) Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan, *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1-16.
- Jonathan Sarwono, (2006) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kushandajani (2015) Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap kewenangan Desa, *Jurnal Yustisia*, 4(2), 369–396.
- Maleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Meitasari, I. (2017) Minat Pemuda Desa Untuk Urbanisasi di Desa Sukasari, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, *Jurnal Geografi Edukasi dan Lingkungan*, 1(1), 36–47.
- Moleong, L. J. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutiah, Diana. (2010). *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta : Kencana. Prenadamedia Group.
- Purnomo, D. (2009) Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 84–102
- Rosfadhila, M., dkk (2011) *Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*. Jakarta
- Smeru Research Institute (2013) *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Sofi, Irfan (2021) Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa, *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.
- Sugiyono. (2008) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan (2008) *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.